

Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan: Praktik Nikah Sirri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah*Nuril Farida Maratus*

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

nurilfms90@gmail.comDOI: [10.21154/syakhsiyah.v5i1.6130](https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6130)

Submitted: Mei 4, 2023; Revised: September 8, 2023; Accepted: September 13, 2023

Abstract: *The relationship between religious law and state law is still an actual topic. The practice of sirri's marriage still exists despite administrative and religious requirements that must be met. The purpose of this study is in addition to describing how sirri's marriage practice in Wonodadi, also wants to provide a holistic understanding of law to dialogue between religion and state which seems to be still understood dualistically in understanding the terms of marriage. The primary source of research comes from several couples who marry with each of their motivations, also equipped with skunder sources or other written references to strengthen the analysis. The dualism of authority in the implementation of marriage occurs due to the lack of coordination between PPN and local's Ulama. The practice of sirri's marriage can occur due to weak control of state institutions and limitations of KUA in carrying out its functional duties.*

Keywords: *Sirri's Marriage; Dualism of Authority; Effectiveness of Law, Marriage Registration.*

Abstrak: *Hubungan antara hukum agama dan hukum negara masih menjadi topik yang aktual. Praktik perkawinan sirri masih ada meskipun ada syarat administratif dan keagamaan yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini selain mendeskripsikan bagaimana praktik perkawinan Sirri di Wonodadi, juga ingin memberikan pemahaman hukum yang holistik untuk mendialogkan antara agama dan negara yang terkesan masih dipahami secara dualistik dalam memahami syarat perkawinan. Sumber primer penelitian berasal dari beberapa pasangan yang melakukan nikah dengan masing-masing motivasinya, juga dilengkapi dengan sumber skunder atau referensi tertulis lain untuk memperkuat analisis. Dualisme otoritas dalam pelaksanaan perkawinan terjadi karena kurangnya koordinasi antara PPN dan ulama setempat. Praktik nikah sirri dapat terjadi karena lemahnya kontrol lembaga negara dan keterbatasan KUA dalam menjalankan tugas fungsionalnya.*

Kata Kunci: *Nikah Sirri; Dualisme Otoritas; Pencatatan Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Problematika hukum keluarga dalam bingkai kasus nikah sirri dapat dipotret dari beberapa kasus yang pernah terjadi. Hal demikian tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa, namun juga tidak jarang berasal dari kalangan masyarakat yang mempunyai pengaruh. Dalam kasus nikah sirri yang pernah terjadi di Makassar pada Agustus 2018, seorang pria bernama Syarifudin menikahi Jumriati secara diam-diam, menyebabkan ketegangan dalam keluarga perempuan. Konflik tersebut eskalasi ke tindak kekerasan dan berakhir dengan kematian Syarifudin.¹ Sementara itu, kasus nikah sirri yang melibatkan penyanyi Machica Muchtar dan Almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara era Soeharto, menyulitkan Machica untuk mendapatkan legalitas dan hak hukum atas anak mereka hingga usia anak mencapai 17 tahun. Machica harus berjuang keras melalui proses persidangan, termasuk menguji materi Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur bahwa “*anak hasil di luar nikah hanya memiliki ikatan perdata dengan ibu dan keluarga ibu*” di Mahkamah Konstitusi (MK) dan melakukan tes DNA sebagai bukti dalam persidangan perdata. Akhirnya, upaya Machica memberikan kejelasan mengenai status hukum anak mereka, meskipun secara sosial masih sulit diakui oleh keluarga Moerdiono.²

Sebagaimana konsepnya, perkawinan merupakan representasi terkecil dari bagian masyarakat. Di dalam institusi ini bukan hanya media mempersatukan dua insan berbeda dalam suasana berbagi kasih, namun juga dikenalkan hukum dan peraturan yang menuntut hak dan tanggung jawab.³ Perkawinan juga dikatakan sebagai sarana pertalian perjanjian yang mana pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat khusus, dan harus tunduk kepada syari'at agama karena bertujuan untuk menjadikan rumah tangga yang kekal dan terjaga kesuciannya.⁴ Selain itu, tujuan mulia lain dari ikatan perkawinan adalah menjalankan fungsi-fungsi dari bagian kehidupan seperti kebutuhan jasmani dan rohani, regenerasi keturunan, menghindari perzinahan, dan mewujudkan kedamaian.⁵

Berkaitan dengan prinsip-prinsip ideal di atas, jika merujuk pada hukum negara, pelaksanaan perkawinan sudah seharusnya menundukkan diri pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), berikut peraturan-peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Tentu

¹ Lihat berita online dalam <https://news.detik.com/berita/d-4179373/nikah-siri-berujung-maut-pria-di-takalar-tewas-dibacok>, Akses 15 Februari 2022.

² Lihat berita online dalam <https://www.beritasatu.com/hiburan/99548/kasus-machicha-bukti-bahayanya-kawin-siri>, akses 15 Februari 2022.

³ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 84-85.

⁴ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Putaka Hidayah, 2001) hlm. 12. Lihat pula Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Surga, 1994), hlm. 60.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.26-27.

⁶ Terkait syarat perkawinan harus dicatatkan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara di dalam KHI dipertegas melalui Buku I tentang Hukum Perkawinan pasal 4, 5, 6 dan 7.

hal ini mengindikasikan bahwa negara mempunyai andil besar dalam hal peran dan fungsi negara dalam konteks penerapan peraturan perundang-undangan.⁷

Di Indonesia, mekanisme pelaksanaan perkawinan, selain diatur dalam UUP dan KHI sebagaimana disebut di atas, harus melalui petugas yang berwenang: disebut dengan Penghulu yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, atau Petugas Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkara perkawinan merupakan peristiwa yang tidak hanya penting dalam aspek legalitas, akan tetapi menjadi bagian kehidupan yang tinggi sakralitasnya, karena harus memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan tulisan ini selain mendeskripsikan bagaimana praktik perkawinan Sirri di Wonodadi, juga ingin memberikan pemahaman hukum yang holistik untuk mendialogkan antara agama dan negara yang terkesan masih dipahami secara dualistik dalam memahami syarat perkawinan.

Dalam hal dualisme pemahaman, misalnya, nikah sirri yang mana biasanya memakai pihak saksi diluar petugas PPN, karena sebagian masyarakat Muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih saja yang mana perkawinan sudah sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi menurut tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Inilah potret sebagian masyarakat yang menghidupkan praktek nikah sirri yaitu nikah tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁸ Dengan demikian, dengan melihat fakta yang ada, maka tulisan ini menjadi penting untuk diuraikan sebagaimana topik bahasan selanjutna.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini mengambil secara langsung data-data dari lapangan, seperti menentukan subyek penelitian sebagai informan.⁹ Subyek penelitian yang dimaksud adalah sistem otoritas lain seperti tokoh agama atau Kyai, maupun tokoh masyarakat lain berkaitan dengan temuan data awal bahwa terdapat dominasi peran lain di luar aturan negara dalam kapasitasnya melibatkan diri dalam eksistensi praktik nikah sirri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah.

Secara sederhana dari pasal-pasal ini dapat disimpulkan: (1) Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam, (2) Setiap perkawinan harus dicatat, (3) Perkawinan baru sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, (4) Perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah adalah liar, (5) Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Lihat Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 108-109.

⁷ Isu pencatatan perkawinan mengisyaratkan terjadinya modernisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini Atho' Mudzhar, misalnya, menyebut bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespons perkembangan dan tuntutan zaman; karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Lihat Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), hlm. 10-11.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 109.

⁹ Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm. 7.

Sifat penelitian ini deskriptif-analitik yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis. Gambaran tentang fakta atau populasi tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat.¹⁰ lebih rincinya lagi penyusun membahas, mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang diberikan oleh para Informan: KUA, Kyai dan Masyarakat. Hal demikian sangat diperlukan sehingga mampu memberi informasi akurat dan mendalam yang akan mengantarkan kepada aspek originalitas dan urgensi penelitian ini.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif*, yang secara aplikasinya adalah dengan memulai proses penelitian berdasarkan pada data-data empiris, kemudian menilai dan memaknai data-data tersebut secara khusus hingga menemukan korelasi yang tepat dengan teori-teori yang dipakai.¹¹ Pada saat sama, pendekatan terhadap pokok masalah yang diajukan adalah Normatif-Yuridis-Sosiologis. Adapun pendekatan normatif ini mengasumsikan pada pendekatan yang menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam: Nash al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama, Kaidah Fikih, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan hukum positif yang berhubungan dengan hukum nikah siri, sedangkan pendekatan sosiologis lebih menekankan pada pola perilaku masyarakat dalam pelaksanaan nikah sirri, terlebih pada faktor pendukung terjadinya fenomena tersebut. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas fenomena nikah sirri di Desa Wonodadi.

Dalam konteks dualisme otoritas perkawinan, kami berupaya menjembatani perbedaan pendekatan dan regulasi yang ada. Dari segi normatif, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana dasar-dasar hukum Islam digunakan dalam praktik nikah sirri. Hal ini membuka diskusi tentang sejauh mana praktik ini sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang ada. Pendekatan yuridis kami fokus pada aspek hukum positif yang mengatur nikah sirri dalam hukum nasional. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang regulasi-resulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia, serta perbandingan dengan praktik nikah sirri yang berlangsung di Desa Wonodadi. Dalam pendekatan sosiologis, penelitian ini membahas faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik nikah sirri. Kami berusaha memahami mengapa orang-orang memilih untuk melakukan nikah sirri, bagaimana faktor eksternal seperti tekanan sosial dan norma-norma masyarakat memengaruhi keputusan mereka, serta dampak sosial dari praktik ini terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 42.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, kami berharap dapat menyusun rekomendasi yang berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah nikah sirri di Desa Wonodadi. Rekomendasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat setempat, untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat dualisme otoritas dalam praktik perkawinan ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian awal, dijumpai bahwa sistem yang mempunyai wewenang resmi dalam hal keabsahan perkawinan adalah KUA Kec. Plantungan. Wilayah hukum KUA ini terdiri dari 12 desa: Wonodadi, Tirtomulyo, Tlogopayung, Wadas, Blumah, Jurang Agung, Kediten, Bendosari, Manggungmangu, Mojoagung, Jati, dan Karanganyar. Sedangkan Wonodadi merupakan wilayah mempunyai kekhasan sendiri karena dikenal sebagai wilayah santri, *“memang Wonodadi sejak dari dulu terkenal dengan daerah santri mas! Kita bisa cek mulai dari keberadaan Pondok Pesantren yang ada. Wajar, ketika Kyai dari wilayah ini terkenal hingga desa-desa lain,”* ungkap Moh Siraj, kepala desa setempat.¹² Terkait dengan masih adanya praktik nikah sirri, paparan berikut menggambarkan eksistensi sumber otoritas dalam hal keabsahan nikah, mulai dari jalur resmi hingga tidak resmi. Yang pertama diwakili oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), sedangkan yang kedua diwakili oleh seorang Aktor, dalam hal ini dinamakan sebagai Kyai.

Otoritas selain PPN dalam Pelaksanaan Nikah Sirri

Taufiqqurahman merupakan salah satu aktor penting dalam hal otoritas non-resmi dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kesaksiannya ketika menghadapi persoalan masyarakat dalam bidang perkawinan. Selain sebagai ulama setempat yang cukup mapan, ia juga menjadi tempat tumpuan masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan secara Sirri, terlepas dari rendahnya pemahaman pelaku. Taufiqqurahman merupakan salah satu aktor penting dalam hal otoritas non-resmi dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kesaksiannya ketika menghadapi persoalan masyarakat dalam bidang perkawinan. Selain sebagai ulama setempat yang dikenal mudah memberikan solusi keagamaan, ia juga menjadi tempat strategis bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan melalui jalan non-resmi, *“...prinsipnya, daripada terjadi kumpulkebo karena sudah suka sama suka, jika ada yang ingin sah hubungannya, kadang saya beri pertolongan Mas,”* ungkapnya Taufiqqurahman.¹³

Terkait dengan budaya hukum setempat, Taufiqqurahman cenderung melihat bahwa satu sisi mengakui keberadaan KUA sebagai lembaga resmi dalam hal keabsahan perkawinan, sementara di sisi lain karena agama menyebut syarat rukun

¹² Wawancara dengan Bapak Moh. Sirodjulloh, Kepala Desa Wonodadi, Juli 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Taufiqqurahman, Kyai Desa Wonodadi, Juli 2022

nikah tidak menyebut bahwa pencatatan adalah kewajiban, maka tidak akan menjadi masalah jika jalur non-resmi dilaksanakan, "...saya cenderung tidak mempersoalkan kepentingan KUA tersebut. Jelasnya, kita sebagai ulama juga mempunyai peran penting untuk mengendalikan moralitas masyarakat. Kadang, masyarakat disini masih membutuhkan saya apabila pelaksanaan perkawinan secara agama perlu dilakukan demi menghindari kemudharatan. Perkara nanti mau didaftarkan ke KUA, silahkan saja," papar Taufiqqurahman.¹⁴

Pemahaman hukum memang menjadi salah satu faktor penting atas masih adanya praktik nikah sirri di Wonodadi. Hal ini bisa dibuktikan oleh beberapa data dari masyarakat berikut yang masih memahami bahwa perkara nikah adalah urusan privat, yang terkadang tidak terlalu penting untuk mencatatkannya secara langsung.

Pelaku Nikah Sirri

Paparan data berikut ini lebih fokus kepada profil pasangan suami istri yang pernah menikah secara Sirri. Bagaimana proses dan motivasi masing-masing melakukannya merupakan poin penting yang dipilih penyusun dengan tujuan memperjelas dan membatasi ruang lingkungannya.

a. Pasangan Siti dan Manaf: Kurangnya Pemahaman Hukum

Siti merupakan seorang janda tiga anak yang cerai mati ditinggalkan suaminya pada 2010. Sejak itu, ia memutuskan untuk melajang selama beberapa tahun. 2012, ia memutuskan untuk menikah kembali dengan orang lain. Pernikahan Sirri pertama ia lakukan dengan seorang Duda (nama disamarkan) beranak empat dari tetangga kecamatan. Meskipun pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan, dan hanya bertahan selama dua tahun, Siti menemukan ketidakcocokan dengan Duda tersebut, sehingga hanya bertahan selama dua tahun saja

Pernikahan Sirri pertama ia lakukan dengan seorang Duda (nama disamarkan) beranak empat dari tetangga kecamatan. Meskipun pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan, dan hanya bertahan selama dua tahun, Siti menemukan ketidakcocokan dengan Duda tersebut, sehingga hanya bertahan selama dua tahun saja. Dalam hal bagaimana mendapatkan nafkah, ia menjadi single-parents yang tangguh dengan mengelola warisan almarhum suaminya seperti tanah pekarangan dan sawah; tanah pekarangan sebagai media mendapatkan sumber protein nabati, sedangkan sawah dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tahunan.¹⁵

b. Pasangan Sunarti dan Yusuf: Faktor Ekonomi

Sunarti dan Yusuf pernah melaksanakan akad nikah secara Sirri pada 2015. Mereka memilih jalur ini dengan alasan Ekonomi. Hal ini terpaksa dilakukan karena belum cukup materi untuk melangsungkan prosesi perkawinan secara resmi yang diasumsikan memiliki banyak variabel yang harus diadakan, terutama berkaitan

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

dengan pesta perkawinan. Yusuf, sebagai suami, merasa belum mampu jika hubungan mereka diresmikan langsung, *“hal ini terpaksa kami lakukan karena yang terpenting kita sah dulu secara agama, baru nanti kalau sudah siap materi sekalian kita daftarkan ke KUA dan melaksanakan pesta perkawinan sebagaimana tradisi yang ada disini,”* tutup Yusuf.¹⁶

Sementara itu, Sunarti memosisikan diri sebagai pihak yang harus sepakat dengan kondisi suaminya. Dengan demikian, alternatif melakukan perkawinan Sirri demi menciptakan keabsahan yang bersifat sementara, *“...toh nanti kalau kita daftarkan ke KUA setahun atau dua tahun kemudian masih bisa dilakukan. Banyak juga kok yang melakukan hal yang sama disini. Jadi, saya tidak khawatir,”* jawabnya.¹⁷

c. Pasangan Ali dan Yulia: Menghindari Fitnah

Menikah secara sirri pada awalnya bukan sebuah pilihan bagi pasangan ini. Karena keadaan yang memaksa—sudah dianggap masyarakat terlalu dekat hubungan keduanya karena intensitas yang melahirkan anggapan bahwa harus menikah karena mungkin hubungannya sudah melebihi batas, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar seperti fitnah atau asumsi masyarakat yang berpotensi merugikan, nikah secara “agama” menjadi pilihan bijak. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Yulia mengatakan soal keputusan tersebut,

“Nek kulo saestu, mboten kepengen nikah Sirri. Tapi pripon nggeh? Kondisi memaksa, kaleh ngidari cibiran masyarakat miriki mas. Tur yo...wonten pak kyai seng purun njamin prosese, dadi kulo mantep mawon (jujur, sama sekali tidak ingin nikah sirri. Tapi mau bagaimana lagi, karena kondisi memaksa, dan untuk menghindari fitnah. Apalagi, ada pak Kyai yang menjamin prosesnya. Jadi, saya merasa yakin tidak menjadi masalah)”.¹⁸

Predikat sah secara agama nampaknya masih menjadi hal yang utama dalam kultur masyarakat Wonodadi. Hal ini didukung pula dengan masih eksisnya otoritas agama seperti yang diperankan oleh Kyai desa sebagai legitimator keabsahan perkawinan non-resmi.¹⁹

Aparatus hukum seperti KUA, Penghulu dan pihak pembantu dalam suksesnya penegakan hukum keluarga, khususnya dalam soal pencatatan perkawinan, di masyarakat juga memiliki peran yang penting untuk melahirkan budaya hukum yang baik. Melihat fenomena masih banyaknya masyarakat yang memiliki cara pandang bahwa keabsahan perkawinan secara agama saja sudah cukup, maka menjadi indikator bahwa hasil kerja aparatus hukum tersebut belum mengarah kepada upaya menciptakan kultur hukum yang ideal menurut negara

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Yusuf, Dusun Junglor, Wonodadi, Juli 2022.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Yulia, Dusun Kauman, Wonodadi, Juli 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Taufiqurrahman, Kyai Desa Wonodadi, Juli 2022.

yaitu sesuai UUP (melaksanakan perkawinan sesuai agama masing-masing, dan mencatatkannya). Dalam sebuah kesempatan, KUA berpendapat, “*Kita hanya aktif melayani. Terkait soal adanya pelaku yang nikah Sirri, sebagaimana yang diceritakan tadi, mungkin akan menjadi bahan evaluasi tersendiri dari kami selaku penyelenggara negara,*”²⁰

Produk hukum seperti UUP dan KHI belum terlalu dikenal di masyarakat Wonodadi. Bahkan, sistem otoritas lain seperti kyai desa, atau pemerintahan desa kurang mengerti pentingnya aturan-aturan hukum tersebut. Moh. Sirojulloh, kepala desa Wonodadi, menganggap hal ini sebagai kekurangan yang harus diperbaiki dengan cara membangun kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk melakukan sosialisasi aturan keabsahan perkawinan secara periodik agar tepat guna dan merubah budaya hukum, sehingga masyarakat yang nekad untuk nikah Sirri menjadi tidak berani melakukannya.²¹

Sesuai UUP dan KHI, dalam rangka menciptakan dan menjamin ketertiban masyarakat, maka setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, perkawinan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan sistem otoritasnya, sehingga yang berhak memberi keabsahan perkawinan secara hukum negara adalah PPN atau Penghulu. Konsekuensinya, menjadi tidak sah secara hukum, meskipun ada pihak lain yang mengklaim mampu memberi legitimasi atas pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja penghulu, pemerintah menetapkan jabatan penghulu sebagai jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Dengan status sebagai jabatan fungsional, keberadaan penghulu tidak sekedar menjadi perwujudan aparatur negara, tetapi juga termasuk jabatan resmi yang memiliki kemandirian dan status yang lebih progresif seperti melakukan bimbingan hingga sosialisasi tentang perkawinan kepada masyarakat.²² Hal ini sebagai perwujudan bahwa produk hukum harus berbandung lurus dengan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat.²³ Lebih dari itu, hukum keluarga Islam disebut merupakan inti dari syari’ah, agar agama Islam dapat dipahami secara mendalam oleh pemeluknya.²⁴

²⁰ Wawancara dengan Bapak Priyanto, Staff Administrasi KUA Kec. Plantungan, Kendal, Juli 2022.

²¹ Wawancara dengan Bapak Moh. Sirodjulloh, Kepala Desa Wonodadi, Juli 2022

²² Lihat Bab I, Pasal 1 ayat 7 dan 9 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

²³ Hasby Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1957), hlm. 73-82.

²⁴ Nasaruddin Umar, “Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim,” *makalah* pada Seminar Nasional, Jakarta, 19 Februari 2010.

Realitas Sistem Hukum

Institusi kepenghuluan dalam kenyataannya mempunyai akar historis yang tidak singkat. Husni Rahim misalnya, dalam hal ini juga mengatakan bahwa institusi pencatatan perkawinan ini merupakan hasil keberlanjutan pada era kolonial yang dilestarikan oleh negara hingga saat ini, karena keberadaannya mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.²⁵ Bahkan, Isu pencatatan perkawinan mengisyaratkan terjadinya modernisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini Atho' Mudzhar, misalnya, menyebut bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespons perkembangan dan tuntutan zaman; karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.²⁶

Di dalam Pasal 1 UU, bahwa segala perkawinan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban keduanya misalnya soal anak-anak yang dilahirkan. Meskipun demikian, awalnya perkawinan didasarkan pada hukum dan kepercayaan kepada agama masing-masing. Di awal perkembangan keabsahan perkawinan di Indonesia, secara adat, perkawinan cukup didasarkan kepada persetujuan hukum adat atau melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, kemudian dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat karena tidak ada bukti otentik yang bisa menjamin kepastian, sehingga rawan jika terjadi konflik pasca perceraian.²⁷ Kehadiran UUP juga menandai terjadinya unifikasi hukum nasional. Karena perkawinan erat dengan kegiatan keagamaan, maka negara hadir untuk memberikan tata tertib yang bisa menjamin eksistensi agama dan negara dapat berjalan beriringan. Oleh sebab itu, warga negara harus patuh dan tunduk terhadap UUP demi mendapatkan kepastian dan kemanfaatan dalam tata hukum keluarga, harta benda atau akibat hukum dari perkawinan.²⁸

Sementara itu, Pasal 2 ayat 1 UUP menerangkan dengan jelas bahwa keabsahan perkawinan terletak pada tata cara berdasarkan sistem kepercayaan atau agama masing-masing. Artinya, negara hadir untuk memastikan adanya kebebasan terhadap pemeluk agama dalam melaksanakan perkawinan. Selanjutnya, pasal 2 ayat 2 UUP mempertegas peran negara dengan memberi narasi bahwa setiap pelaksanaan perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Dengan demikian, pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP merupakan satu kesatuan, bukan dipahami secara terpisah. Di dalamnya, eksistensi hukum agama dan negara

²⁵ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1998), hlm. 259.

²⁶ Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), hlm. 10-11

²⁷ Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1988), hlm. 70.

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 60.

²⁹ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bukan dipertentangkan, namun kompromi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum. Uraian berikut ini berusaha menemukan relevansi argumen-argumen tersebut dengan data yang didapatkan di lapangan.

Larangan Nikah Sirri dan Penegakan Hukum Keluarga

Fenomena nikah Sirri tentu tidak hanya terjadi di dalam lokasi penelitian ini, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Nikah Sirri ini telah menjadi bagian kultur yang tentunya tidak netral. Meskipun UUP dan KHI sudah cukup jelas mengaturnya, namun ternyata masih terdapat celah dibuktikan dengan masih maraknya masyarakat dengan alih-alih agama melakukannya karena jaminan keabsahan yang dimiliki dari norma agama yang disepakati. Isna Wahyudi, seorang hakim agama, memberi argumen kritis menyikapi hal ini dengan mengatakan bahwa nikah Sirri tidaknya Islami karena bertentangan dengan konsep perlindungan hak asasi manusia seperti menjaga jiwa (*hifz an nas*) dan keturunan (*hifz an nasl*). Bahkan, nikah Sirri dianggap bisa menjadi sumber kesewenang-wenangan kaum laki-laki atas perempuan dan anak karena tidak ada kekuatan hukum yang bisa menjamin.³⁰

Lebih lanjut, modernitas menciptakan sistem kontrol sosial yang berbeda dengan zaman pra-modern. Konteks ayat Al-Quran yang hanya menyuruh pencatatan dalam bidang muamalah, tidak bidang perkawinan, bisa dipahami bahwa dalam konteks zaman turunnya ayat tersebut sistem sosial masih relevan dengan zamannya. Masyarakat Arab saat itu masih hidup secara komunal, sehingga pencatatan perkawinan tidak terlalu penting. Berbeda dengan masyarakat modern yang cenderung heterogen dan bersifat privasi dalam segala bidang. Pencatatan perkawinan menjadi penting adanya seiring pola kebutuhan bersosial berubah karena akan menjamin terwujudnya kepastian dan perlindungan hak asasi manusia seperti rasa aman dan nyaman.³¹

Kenyataannya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih sering dipahami secara dualistik: sah menurut agama *versus* negara. Kemudian, memunculkan respons beragam seperti terbitnya UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan ini mengatur penerbitan bukti otentik seperti lahirnya anak dari perkawinan yang disebut dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini bisa diajukan oleh pasangan yang menikah Sirri untuk memastikan status anak agar memiliki dokumen hukum. Diantara syarat yang harus dipenuhi adalah pasangan nikah Sirri yang sudah memiliki anak tersebut menghadirkan saksi saat mendaftarkan status anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).³²

³⁰ Lihat <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/salah-aceng-atau-salah-nikah-siri-oleh-muhamad-isna-wahyudi-42>, akses 10 Oktober 2022

³¹ Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/dualisme-pencatatan-perkawinan-lt6181fe10475e3?page=2>, akses 11 Oktober 2022.

³² *Ibid.*,

Berkaitan hal tersebut, meminjam perspektif Isna Wahyudi, maka kebijakan tersebut justru akan menimbulkan *Internal Incompatibility* (ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum). Artinya, negara kembali memakai sikap yang dualistik, tetap mengakui keabasahan perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (2) UUP, juga memberi legitimasi pasangan nikah Sirri yang mengajukan statusnya ke Disdukcapil. Hal ini bisa berpotensi menyuburkan praktik nikah Sirri di lapangan, meskipun tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut. Persoalan yang berpotensi muncul kemudian, jika terjadi perselisihan di persidangan misalnya, bukti otentik anak dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana diterbitkan oleh Disdukcapil di atas tentu tidak cukup ketika dijadikan sebagai alat bukti. Tentu, alat bukti perkawinan yang utama adalah buku nikah yang diterbitkan oleh KUA. Indikasi ketegangan otoritas dalam konteks penegakan hukum keluarga, dengan mengambil isu nikah Sirri ini, di Indonesia masih terasa. Agama dan negara yang sama-sama menjadi sumber otoritas, dalam praktiknya masih belum mencapai titik temu. Dengan demikian, sebagaimana rekomendasi dari hasil penelitian ini, negara harus mengambil sikap yang jelas yang mengarah pada penciptaan tradisi hukum yang ideal yaitu melarang nikah Sirri untuk sepenuhnya, bukan sebaliknya justru memberi celah seperti aturan SPTJM di atas. Dengan kata lain, pemahaman integralistik terhadap bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP sangat diperlukan untuk mendamaikan kedua sumber norma dari hukum negara dan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa paparan data dan analisis di atas, didapatkan kesimpulan, *pertama*, terjadinya dualisme otoritas dalam pelaksanaan perkawinan tidak dimaksudkan dengan perebutan norma, namun cenderung disebabkan oleh kurang optimalnya fungsi koordinasi PPN dan Penghulu dengan ulama setempat. Menjadi konsekuensi jika praktik nikah Sirri akan mudah terjadi akibat lemahnya fungsi kontrol lembaga negara dalam bidang perkawinan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan KUA menjalankan tugas fungsionalnya sebagai aparatus hukum. *Kedua*, ulama yang berani memberikan fasilitas untuk melakukan perkawinan secara Sirri ternyata mempunyai cara pandang fikih klasik yang masih beranggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan termasuk rukun nikah, jadi tidak menjadi dasar atas sah atau tidaknya akad nikah. Hal ini menjadikan beberapa masyarakat memiliki anggapan bahwa ulama tersebut tidak hanya menjadi penasihat, namun juga penjamin atas keabsahan perkawinannya walaupun secara Sirri.

Ketiga, individu yang dianggap mempunyai otoritas menambah keyakinan sebagian masyarakat terkait dengan kepastian hukum, meskipun dalam lingkup sosial yang terbatas, karena sebagian masyarakat sangat permisif dengan pilihan pelaku nikah Sirri. Akibatnya, fungsi sosial melemah seiring dengan eksisnya sistem

otoritas di luar lembaga negara. *Keempat*, nikah Sirri menjadi alternatif yang sangat membantu pelaku terlepas dari variasi motif yang ada. Hal ini dapat berakibat pada melemahnya fungsi dan efektivitas hukum yang ada. Jika dibiarkan, menjadikan budaya hukum menjadi tidak sehat. Tentunya, temuan ini masih bisa dikembangkan lagi berdasarkan pada realitas yang berkembang. Selain itu, kekurangan penelitian ini terletak pada sulitnya menemukan kesaksian dari para pelaku ataupun ulama (otoritas), karena sebagian ulama sudah wafat, sehingga sumber primer masih memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, saran, kritik dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan.

REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969,
- Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta : Ciputat Press, 2003.
- Berita online dalam <https://news.detik.com/berita/d-4179373/nikah-siri-berujung-maut-pria-di-takalar-tewas-dibacok>, Akses 15 Februari 2022.
- Berita online dalam <https://www.beritasatu.com/hiburan/99548/kasus-machichabukti-bahayanya-kawin-siri>, akses 15 Februari 2022.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Surga, 1994.
- Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Plantungan, 2020.
- Hasby Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1957.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/salah-aceng-atau-salah-nikah-siri-oleh-muhamad-isna-wahyudi-42>, akses 10 Oktober 2022.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/dualisme-pencatatan-perkawinan-lt6181fe10475e3?page=2>, akses 11 Oktober 2022.
- Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1998.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Putaka Hidayah, 2001.
- Nasaruddin Umar, "Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim," makalah pada Seminar Nasional, Jakarta, 19 Februari 2010.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: STAIN Purwokerto, 2005.

Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan...

- Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1988.
Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995.
Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.